



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Sintang, 24 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang buah, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sintang, 24 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha salon kecantikan, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 6 Maret 2024 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat usaha Termohon di Kab.Sintang kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai

Hlm. 1 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Maret 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :
  - a. Pemohon saat itu bekerja menjadi sopir taxi, yang mana mobil yang di jalankan oleh Pemohon adalah mobil milik Termohon, kemudian hasil dari Pemohon selalu Pemohon serahkan ke Termohon, namun di saat Pemohon meminta sedikit hasil untuk pegangan Pemohon, Termohon selalu marah-marah dan mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar seperti "setan" serta Termohon sering memukul badan Pemohon ;
  - b. Termohon sering menghina Pemohon seperti Termohon mengatakan kalau Pemohon menikah dengan Termohon hanya menumpang usaha saja ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2024 karena Pemohon meminta uang sebesar Rp.500.000 ke Termohon, karena Pemohon tidak mempunyai pegangan uang, namun Termohon kembali marah-marah kepada Pemohon sehingga akhirnya terjadi pertengkaran yang mana Termohon sampai melakukan tindak KDRT kepada Pemohon lagi. Karena pertengkaran tersebut membuat Pemohon sampai melaporkan tindakan Termohon tersebut ke kepolisian namun belum di proses oleh pihak kepolisian karena hasil visum belum keluar. Karena perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi dan memilih berpisah dengan Termohon ;
5. Bahwa, sejak dari tanggal 4 Maret 2024 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Simpang Tiga RT.02 RW.01 Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dan Termohon sekarang tinggal di tempat Termohon di Jalan Oevang Oeray RT.0 RW.0 (Salon Uly Kitty) Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ;

Hlm. 2 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Termohon ;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk

Hlm. 3 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Angga Poerwandiantoko, S.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 26 Maret 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 26 Maret 2024 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana pemohon mencabut Permohonan cerainya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan cerai talaknya dengan register perkara nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Sintang dengan Penetapan Mediator Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 26 Maret 2024;

Hlm. 4 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 26 Maret 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 26 maret 2024 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana pemohon mencabut Permohonan cerai talaknya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan dapat dilakukan, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban, namun jika pihak lawan sudah menyampaikan jawaban, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkarawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Stg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nurul Hidayani, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00

Hlm. 6 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	470.000,00

Hlm. 7 dari 7 Penetapan. No. 67/Pdt.G/2024/PA.Stg